



P U T U S A N

Nomor 73/Pdt.G/2019/PTA.JK

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding, dalam permusyawaratan majelis hakim telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak, antara:

Pemanding, usia 36 tahun, agama Islam, pendidikan sarjana, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di Kota Jakarta Barat 11540; dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pemanding**

m e l a w a n

Terbanding, agama Islam, usia 36 tahun, pendidikan sarjana, pekerjaan seniman, bertempat tinggal di Jakarta Timur 13550 dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1528/Pdt.G/2018/PA.JB tanggal 26 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1440 Hijriah, dengan amar putusannya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 1 dari 6 hlm. Put. No.73/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;

DALAM REKONVENSIS

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding** lahir tanggal 11 Maret 2012 berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan anak tersebut sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dan mampu hidup mandiri;

DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan yang diucapkan pada tanggal 26 Februari 2019 tersebut diajukan permohonan banding oleh Termohon pada tanggal 8 Maret 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 1528/Pdt.G/2018/PA.JB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat tanggal 8 Maret 2019, permohonan banding tersebut kemudian telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 2 April 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 11 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tanggal 15 Maret 2019, memori banding

Hlm. 2 dari 6 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 2 April 2019;

Bahwa Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding bertanggal 11 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tanggal 12 April 2019, kontra memori banding tersebut kemudian telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 15 April 2019;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang menghadap kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage), sesuai dengan surat keterangan tidak hadir memeriksa berkas (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1528/Pdt.G/2018/PA.JB tanggal 18 April 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 25 April 2019 dalam Register Perkara Banding Nomor 73/Pdt.G/2018/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W9-A/919/HK.05/4/2019 tanggal 25 April 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat yang diucapkan pada tanggal 26 Februari 2019 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon telah diajukan oleh Tergugat pada tanggal 8 Maret 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa banding 10 hari, yang berarti telah diajukan menurut cara-cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding yang memeriksa perkara ini, membaca dan meneliti dengan saksama, berita acara sidang pada tingkat pertama, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, salinan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor

Hlm. 3 dari 6 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1528/Pdt.G/2018/PA.JB tanggal 26 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1440 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding, maka majelis hakim tingkat banding dapat menyetujui apa yang telah diputus oleh majelis hakim tingkat pertama, karena telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri, namun demikian perlu menambah pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menetapkan bahwa pertengkaran, hidup berpisah, salah satu pihak tidak berniat lagi untuk meneruskan kehidupan bersama sebagai suami isteri dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 543K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perkecokan dan pertengkaran atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak. Hal ini merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi antara suami isteri, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa perkawinan kedua belah pihak tersebut telah pecah. Dengan demikian maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap apa yang diputuskan majelis hakim tingkat pertama, maka majelis hakim pengadilan tingkat banding dapat

Hlm. 4 dari 6 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui putusan majelis hakim tingkat pertama karena sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, yang hanya sekedar mengulangi apa yang disampaikan pada pemeriksaan majelis hakim tingkat pertama, sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1528/Pdt.G/2018/PA.JB tanggal 26 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1440 Hijriah baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1528/Pdt.G/2018/PA.JB tanggal 26 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1440 Hijriah, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk memabayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal

Hlm. 5 dari 6 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 *Ramadhan* 1440 Hijriah, oleh kami, **Drs. H. Muhammad Basri Nasution, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Hasanadi Badni, S.H., M.Hum.** dan **Drs. H. Abdul Muin Thalib, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 *Ramadhan* 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Hj. Nastiti Dewi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua,

ttd.

Drs. H. Muhammad Basri Nasution, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Hasanadi Badni, S.H., M.Hum. **Drs. H. Abdul Muin Thalib, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Nastiti Dewi, S.H.

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	150.000,00

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera,

Drs. Muhammad Yamin, M.H.

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2018/PTA.JK
Dari PA Jakarta Barat
Nomor 499/Pdt.G/2017/PAJB

Hlm. 6 dari 6 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

